

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 75 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN DAN REVIU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisiensi, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan, perlu disusun dan dilakukan reviu secara berkala terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Permen PAN RB No. 35 Tahun 2012; Permen PAN RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN RB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2021; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan dan Reviu Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 Agustus 2026.
 - Lamp: 5 hlm.